



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth,

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala Balai;
 4. Para Kepala Satuan Kerja;
 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
 6. Para Kelompok Kerja Pemilihan;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/M/2021

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB PENYELENGGARAAN
PERSIAPAN PEMILIHAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengatur bahwa PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa.

Dalam upaya mencegah terhambatnya pelaksanaan pemilihan penyedia dan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR perlu untuk memperjelas prosedur/tata cara dan mempercepat implementasi proses pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan

LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Tim Pelaksana, Tim Peneliti, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam melaksanakan persiapan pemilihan untuk pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya tertib penyelenggaraan persiapan pemilihan untuk pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penjelasan yang akan menyeragamkan:

1. Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) jasa konstruksi;
2. Penambahan persyaratan tender/seleksi jasa konstruksi,
3. Metode evaluasi pada tender pekerjaan konstruksi;
4. Penyesuaian dokumen pemilihan tender pekerjaan konstruksi; dan
5. Penyesuaian dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi konstruksi.

E. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konstruksi.

1. Penyusunan HPS didasarkan pada:
 - a. hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 - b. pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan
 - c. hasil reviu perkiraan biaya/RAB.
2. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasil reviu perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

F. Penambahan Persyaratan Tender/Seleksi Jasa Konstruksi

Setiap penambahan persyaratan harus mendapatkan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

G. Metode Evaluasi Pada Tender Pekerjaan Konstruksi

1. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi:
 - a. Metode evaluasi harga terendah sistem gugur pascakualifikasi; dan
 - b. Metode evaluasi harga terendah ambang batas prakualifikasi.
2. Metode evaluasi harga terendah sistem gugur pascakualifikasi digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi tidak kompleks.

3. Metode evaluasi harga terendah ambang batas prakualifikasi digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks.
4. Dalam hal tender menggunakan metode evaluasi harga terendah ambang batas prakualifikasi, kriteria evaluasi dan ambang batas harus ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

H. Penyesuaian Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi

1. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), menjadi sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian KSO disyaratkan sebagai persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk penyedia baik untuk metode pemilihan prakualifikasi maupun pascakualifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - b. *Leadfirm* KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
 - c. KSO tidak dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) Pelaku usaha kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan
 - 2) Pelaku usaha kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi.
 - d. Pada bab Instruksi Kepada Peserta dengan menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang: <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil.	KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang: <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah; ataud. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil.

Semula	Menjadi
<p><i>Leadfirm</i> KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO</p>	<p><i>Leadfirm</i> kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).</p>
<p>Dokumen Tender terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Penawaran Administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Penawaran (sesuai SPSE); b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan); c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO). 	<p>Dokumen Tender terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Penawaran Administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Penawaran (sesuai SPSE); b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
<p>Dokumen Penawaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE); 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan); 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO); 	<p>Dokumen Penawaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE); 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
<p>Evaluasi Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran. b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya: <ol style="list-style-type: none"> a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan); 	<p>Evaluasi Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran. b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:

Semula	Menjadi
<p>b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);</p> <p>c) Dokumen Penawaran Teknis;</p> <p>d) Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>....</p> <p>3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.4</p>	<p>a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);</p> <p>b) Dokumen Penawaran Teknis;</p> <p>c) Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>....</p>

e. Pada bab Tata Cara Evaluasi Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:</p> <p>1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.</p> <p>2. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:</p>	<p>Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:</p> <p>1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.</p> <p>2. Dalam hal peserta ber-KSO, menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.4</p> <p>3. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:</p>

2. Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi terhadap Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pokja Pemilihan terkait SKK adalah:

- 1) Pokja Pemilihan tidak mensyaratkan peserta harus menyampaikan SKK personel manajerial dalam dokumen penawaran.
- 2) SKK tidak dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi.

- b. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.	Tetap.
Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.	Tetap.
	Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.
	Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam LDP, maka pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel: a. PPK meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. b. Penyedia wajib mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

3. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan satu penawaran tiap peserta untuk peserta KSO pada bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.	Tetap.

Semula	Menjadi
	Peserta KSO sebagaimana dimaksud pada angka adalah Peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran.

4. Pokja Pemilihan menyesuaikan pemberian penjelasan pada bab Instruksi Kepada Peserta untuk metode pemilihan pascakualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.	Tetap.
	Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan
Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.	Tetap.

5. Pokja Pemilihan menyesuaikan tambahan waktu pemasukan dokumen penawaran pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Apabila Pokja Pemilihan akan menerbitkan Adendum Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan harus mempertimbangkan kecukupan waktu bagi Peserta untuk menyiapkan Dokumen Penawaran.	Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran: a. Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran. b. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi

Semula	Menjadi
	peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja.

6. Pokja Pemilihan menyesuaikan penetapan pekerjaan utama menjadi sebagai berikut:
- a. Pekerjaan utama ditetapkan berdasarkan mata pembayaran yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - b. Dalam hal mata pembayaran adalah pengadaan barang, maka dapat tidak ditetapkan sebagai pekerjaan utama;
 - c. Metode pelaksanaan pekerjaan berisi uraian terkait pelaksanaan pekerjaan utama;
 - d. Subpekerjaan dari pekerjaan utama tidak termasuk dalam hal yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan.
7. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan pembuktian kualifikasi secara daring menjadi sebagai berikut:
- a. Dalam hal tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring atau apabila diperlukan dilakukan secara luring/tatap muka, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.
 - b. Pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring atau tatap muka.	Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta. Dalam hal tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring atau apabila diperlukan dilakukan secara luring/tatap muka, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.

8. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan persyaratan penyampaian jaminan penawaran, pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>Softcopy</i> Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk <i>softcopy</i> asli dari kamera/handphone (HP) atau <i>scan</i> tanpa edit;Jaminan penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.Dalam hal Jaminan penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan penawaran menjadi risiko peserta	<p>Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Jaminan Penawaran disampaikan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan/atau jaminan penawaran asli sebagai bagian dari dokumen administrasi;Jaminan Penawaran dalam bentuk <i>softcopy</i> maka berupa foto asli dari kamera/handphone (HP) atau <i>scan</i> tanpa edit;Jaminan penawaran asli, disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.Dalam hal peserta menyampaikan Jaminan penawaran dalam bentuk <i>softcopy</i> dan jaminan penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan penawaran menjadi risiko peserta

9. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan penerbit jaminan dalam tender pekerjaan konstruksi:

a. pada bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; <p>b. Penerbit Jaminan Penawaran telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p>Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau <p>5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).</p> <p>b. Penerbit Jaminan Penawaran selain Bank Umum, telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>
<p>Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Umum; b. Perusahaan Penjaminan; c. Perusahaan Asuransi; d. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di 	<p>Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Umum; b. Perusahaan Penjaminan; c. Perusahaan Asuransi; d. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di

Semula	Menjadi
<p>bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.</p> <p>Penerbit Jaminan Sanggah Banding telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p>bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;</p> <p>e. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).</p> <p>Penerbit Jaminan Sanggah Banding selain Bank Umum telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>
<p>Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; <p>b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan</p>	<p>Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/

Semula	Menjadi
rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	<p>Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).</p> <p>b. Penerbit jaminan pelaksanaan selain Bank Umum telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>

b. pada Syarat-Syarat Umum Kontrak menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:</p> <p>a. Diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; <p>b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p>Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:</p> <p>a. Diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). <p>b. Penerbit jaminan selain Bank Umum telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>

10. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi oleh peserta sampai dengan 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

- a. Yang dimaksud “dapat dilengkapi oleh peserta” merupakan data yang:
 - 1) belum disampaikan dalam data kualifikasi awal; atau
 - 2) salah disampaikan dalam data kualifikasi awal.
- b. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan Data Kualifikasi kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi sampai dengan batas akhir pemasukan data kualifikasi 	Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan Data Kualifikasi kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi; d. tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi sampai dengan batas akhir pemasukan data kualifikasi; atau e. pemasukan data kualifikasi yang kurang dari peserta sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan.

11. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, pada bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 	Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun

Semula	Menjadi
<p>(2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam SSKK;</p> <p>(3) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; dan</p> <p>(4) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), selain memenuhi ketentuan sebagaimana angka (2), Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.</p>	<p>pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;</p> <p>(2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam LDP;</p> <p>(3) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; dan</p> <p>(4) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), selain memenuhi ketentuan sebagaimana angka (2), Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.</p>

12. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan umum dalam melakukan evaluasi pada bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah.... b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan.... g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama.... h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis; 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama; 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan 	<p>Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TETAP. b. TETAP. c. TETAP. d. TETAP. e. TETAP. f. TETAP. g. TETAP. h. TETAP. i. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 terhadap pemenang dan pemenang cadangan (apabila ada) berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; b. Informasi dari PPK terkait penyedia yang menjadi konsultan perancang / pengawas / manajemen konstruksi; dan/atau c. Informasi dari pihak lain yang disampaikan kepada Pokja Pemilihan selama proses pemilihan penyedia (apabila ada).

Semula	Menjadi
pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.	

13. Pokja Pemilihan menyesuaikan evaluasi peralatan utama pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;</p> <p>(b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;</p> <p>(c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.</p>	<p>Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;</p> <p>(b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;</p> <p>(c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.</p> <p>(d) Klarifikasi secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak dilakukan baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan.</p>
Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.	<p>Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal:</p> <p>(a) Dalam hal komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang</p>

Semula	Menjadi
	<p>tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(b) Produktivitas alat yang dibandingkan sebagaimana pada angka ... dilakukan apabila terdapat perbedaan pada keseluruhan komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan.</p>

14. Pokja Pemilihan menyesuaikan rumus preferensi TKDN pada bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
$HEA_{komponen\ barang} = (1 - KP) \times HP$ <p><i>HEA komponen barang = Harga Evaluasi Akhir tiap komponen barang.</i></p> <p><i>KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.</i></p> <p><i>HP = Harga Penawaran.</i></p>	$HEA = (1 - KP) \times HP$ <p>HEA = Harga Evaluasi Akhir.</p> <p>KP = TKDN x Preferensi Tertinggi. KP adalah koefisien preferensi Preferensi Tertinggi adalah preferensi harga maksimum yaitu 7,5% untuk pekerjaan konstruksi dan 25% untuk barang/jasa</p> <p>HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.</p>

15. Pokja Pemilihan menyesuaikan persyaratan kualifikasi untuk usaha kecil pada bab Instruksi Kepada Peserta dan Lembar Data Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <p>a. Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak</p>	<p>Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <p>a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 8 dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai</p>

Semula	Menjadi
<p>Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	<p>paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>

16. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
	<p>Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta dengan peringkat terbaik sudah terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).</p>

17. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan penetapan pemenang dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:</p> <p>a. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);</p> <p>b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha</p>	<p>Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:</p> <p>a. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar berdasarkan data pengalaman yang disampaikan dalam data kualifikasi dan hal ini</p>

Semula	Menjadi
<p>besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)</p>	<p>dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);</p> <p>b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)</p> <p>c. Dalam hal berdasarkan huruf a atau huruf b masih belum dapat ditentukan urutan calon pemenang, maka penetapan calon pemenang berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nilai pengalaman pekerjaan konstruksi pada lokasi pekerjaan yang lebih besar berdasarkan data pengalaman yang disampaikan dalam data kualifikasi;2) dalam hal masih sama maka selanjutnya berdasarkan nilai pengalaman pekerjaan konstruksi yang lebih besar berdasarkan data pengalaman yang disampaikan dalam data kualifikasi;3) dalam hal masih sama maka selanjutnya berdasarkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang terbanyak;4) dalam hal masih sama maka selanjutnya berdasarkan tanggal pendirian usaha yang paling awal.

18. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan personel manajerial yang diusulkan, menjadi sebagai berikut:

- a. Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda pada tender yang sama, maka peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan.
- b. Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan pada tender yang berbeda, maka:
 - 1) dilakukan klarifikasi kepada personel yang bersangkutan secara langsung, untuk memastikan yang bersangkutan memang diusulkan oleh peserta;
 - 2) apabila benar diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta pada tender yang berbeda, evaluasi dilanjutkan.
- c. Evaluasi personel manajerial pada pekerjaan konstruksi, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat digugurkan apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut masih terikat kontrak pada paket lain;
 - 2) Ketentuan tidak sedang bekerja pada paket pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), dikecualikan dengan syarat:
 - a) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/*General Superintendent* (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
 - b) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - c) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- d. Pada Bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:	Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka: a. Tetap;

Semula	Menjadi
<p>a. Apabila menawarkan peralatan yang sama...;</p> <p>b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain...;</p> <p>c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan...;</p> <p>d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti...;</p> <p>e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;</p> <p>f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:</p> <p>1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ <i>General Superintendent (GS)</i> dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;</p> <p>2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau</p>	<p>b. Tetap;</p> <p>c. Tetap;</p> <p>d. Tetap;</p> <p>e. Tetap</p> <p>f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:</p> <p>1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/<i>General Superintendent (GS)</i> dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;</p> <p>2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau</p> <p>3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.</p>

Semula	Menjadi
3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.	

19. Pelaksanaan tender pada satu kesatuan pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan pekerjaan yang ditenderkan dalam beberapa paket dengan ketentuan:
 - 1) tidak mengubah kualifikasi; dan
 - 2) untuk pemaketan kualifikasi besar.
- b. Paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan pekerjaan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- c. Diutamakan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan yang sama.
- d. Ketentuan pada bab Instruksi Pada Peserta disesuaikan menjadi:

Semula	Menjadi
34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:	34.4. Tetap.
	34.5. Dalam hal Peserta mengikuti beberapa paket tender yang merupakan satu kesatuan pekerjaan, maka: a. Apabila peserta menjadi calon pemenang pada masing-masing paket tender, dilakukan klarifikasi untuk menentukan satu paket tender yang dipilih;

Semula	Menjadi
	<p>b. Pada paket lainnya yang tidak dipilih, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga berdasarkan total harga penawaran calon pemenang kepada calon pemenang cadangan 1;</p> <p>c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan calon pemenang cadangan 1, maka dilakukan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada calon pemenang cadangan 2;</p> <p>d. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan menawarkan total harga penawaran calon pemenang kepada calon pemenang cadangan 2;</p> <p>e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan calon pemenang cadangan 2, maka calon pemenang adalah peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p>f. Hasil negosiasi harga pemenang</p>

Semula	Menjadi
	cadangan 1 sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pemenang cadangan 2 sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak boleh lebih besar dari total harga penawaran calon pemenang.
34.5. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:	34.6. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:

20. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan pada bab Instruksi Pada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan; tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<p>Tender dinyatakan gagal dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS; tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Semula	Menjadi
<p>beserta perubahannya dan aturan turunannya;</p> <p>g. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>h. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;</p> <p>i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme</p> <p>j. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; dan/atau</p> <p>k. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;</p>	<p>beserta perubahannya dan aturan turunannya;</p> <p>f. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;</p> <p>g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;</p> <p>i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;</p> <p>j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau</p> <p>k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>
	<p>Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul ... huruf d dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.</p>
	<p>Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada klausul ... huruf g berdasarkan hasil evaluasi penawaran.</p>
	<p>Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul ... huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.</p>
	<p>Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada</p>

Semula	Menjadi
	klausul ... huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan oleh PA/KPA.
Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta melalui SPSE.	Tetap.

21. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan rapat persiapan penandatanganan kontrak pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; Dokumen Kontrak dan kelengkapan; Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi; Rencana penandatanganan Kontrak; Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada); Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); Asuransi; dan/atau Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. 	<p>Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalisasi rancangan Kontrak; perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; rencana penandatanganan Kontrak; dokumen Kontrak dan kelengkapan; kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi; Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; Asuransi; rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks); Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau Hal-hal yang telah diklarifikasi dan

Semula	Menjadi
	dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

22. Pokja Pemilihan menyesuaikan tender pekerjaan konstruksi yang dapat disyaratkan kepada:

- a. Penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah menjadi sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki tingkat risiko sedang dan/atau teknologi madya;
 - 2) Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran; atau
 - 3) Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang memenuhi persyaratan.
- b. Penyedia jasa dengan kualifikasi usaha besar Non-BUMN menjadi sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki tingkat risiko besar dan/atau teknologi tinggi;
 - 2) Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran; atau
 - 3) Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah yang memenuhi persyaratan.
- c. Penyedia jasa dengan kualifikasi usaha besar menjadi sebagai berikut:
 - 1) Tender gagal untuk nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha besar Non-BUMN yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran; atau
 - 2) Tender gagal untuk nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha besar Non-BUMN yang memenuhi persyaratan.

d. Pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.	Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, atau tidak ada peserta yang memenuhi syarat, maka Tender ulang dapat disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.
	Tender dapat disyaratkan hanya untuk penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Besar apabila: 1) Tender gagal untuk nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Besar Non-BUMN yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran; atau 2) Tender gagal untuk nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Besar Non-BUMN yang memenuhi persyaratan.

23. Penyesuaian persyaratan yang dilakukan Pokja Pemilihan setelah Wajib Pajak memiliki status valid berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), menjadi sebagai berikut:

a. Pokja Pemilihan tidak mensyaratkan peserta harus menyampaikan bukti *screenshot* KSWP atau dokumen KSWP lainnya dalam data kualifikasi.

- b. Pokja Pemilihan hanya mengevaluasi NPWP peserta yang disampaikan pada isian kualifikasi untuk memastikan status KSWP.
- c. Pokja Pemilihan dapat melihat status KSWP peserta pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- d. Apabila tidak didapatkan informasi terkait status KSWP peserta dengan nomor NPWP yang disampaikan di data kualifikasi pada aplikasi SIKaP atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, maka status valid NPWP KSWP dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi.
- e. Untuk peserta ber-KSO, maka setiap anggota KSO disyaratkan memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
- f. Pada bab Lembar Data Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Nomor NPWP _____, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak _____; <i>[valid/tidak valid]</i>	Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;

- g. Pada bab Tata Cara Evaluasi Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.	<p>Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak dievaluasi dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pokja Pemilihan hanya mengevaluasi NPWP peserta yang disampaikan pada isian kualifikasi untuk memastikan status valid KSWP. b. Pokja Pemilihan dapat melihat status KSWP peserta pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Semula	Menjadi
	<p>c. Apabila tidak didapatkan informasi terkait status KSWP peserta dengan nomor NPWP yang disampaikan di data kualifikasi pada aplikasi SIKaP atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, maka status valid NPWP KSWP dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi.</p> <p>d. Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.</p> <p>e. Untuk peserta ber-KSO, maka setiap anggota KSO disyaratkan memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.</p>

24. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP) pada pekerjaan konstruksi menjadi sebagai berikut:
- a. Dalam hal peserta melakukan KSO, evaluasi SKP dilakukan terhadap *Leadfirm* dan masing-masing anggota.

- b. Tata Cara penghitungan SKP pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).</p> <p>$SKP = KP - P$</p> <p>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan.</p> <p>N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>	<p>Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).</p> <p>$SKP = KP - P$</p> <p>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P adalah jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.</p> <p>N adalah jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>

- c. Tata Cara penghitungan SKP pada bab Lembar Data Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:</p> <p>$SKP = KP - P$, dimana</p> <p>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket</p>	<p>Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:</p> <p>$SKP = KP - P$, dimana</p> <p>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket</p>

Semula	Menjadi
<p>(KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P adalah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.</p> <p>N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>	<p>(KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P adalah jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. Peserta yang sedang dikerjakan.</p> <p>N adalah jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Peserta menyampaikan daftar pekerjaan yang pernah ditangani bersamaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>

- d. Tata Cara penghitungan SKP pada bab Tata Cara Evaluasi Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>a. Rumusan SKP</p> <p>SKP = KP – P</p> <p>KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.</p> <p>a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.</p>	<p>a. Rumusan SKP</p> <p>SKP = KP – P</p> <p>KP = nilai Kemampuan Paket pekerjaan.</p> <p>a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P = jumlah paket pekerjaan</p>

Semula	Menjadi
<p>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;</p> <p>c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).</p>	<p>konstruksi yang sedang dikerjakan.</p> <p>N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan.</p> <p>c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).</p> <p>d. Untuk usaha non kecil (menengah dan besar), Peserta menyampaikan daftar pekerjaan yang pernah ditangani bersamaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berisi nama pekerjaan, nomor kontrak, tanggal selesai pekerjaan (PHO) dan BAST.</p> <p>e. Apabila peserta tidak menyampaikan daftar pekerjaan tersebut atau menyampaikan kurang dari 5 paket, maka ditetapkan kemampuan paket (KP) Peserta = 6.</p> <p>f. Dalam hal peserta melakukan KSO, dilakukan evaluasi SKP terhadap <i>Leadfirm</i> dan masing-masing anggota.</p>

e. Pada Formulir Isian Kualifikasi ditambahkan tabel berikut:

K. Data Pengalaman Perusahaan selama 5 tahun terakhir

(diisi untuk menghitung nilai N pada evaluasi SKP khusus usaha menengah dan besar)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

25. Pokja Pemilihan menyesuaikan persyaratan perizinan berusaha menjadi sebagai berikut:

a. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar; atau
- 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku.

b. Pada bab Tata Cara Evaluasi Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE. 2. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan: 	<p>B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE. 2. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Semula	Menjadi
	<p>1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar; atau</p> <p>2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku.</p> <p>b. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:</p>

26. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan SBU yang habis masa berlakunya setelah batas akhir pemasukan penawaran, menjadi sebagai berikut:

- a. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- b. Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
- c. Pada bab Tata Cara Evaluasi Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur; 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatanganan 	<p>Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur; 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak saat

Semula	Menjadi
<p>Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel;</p> <p>3) Dalam hal perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga <i>online single submission</i> (OSS), izin berusaha di bidang jasa konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.</p> <p>4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.</p>	<p>Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;</p> <p>3) Dalam hal perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga <i>online single submission</i> (OSS), izin berusaha di bidang jasa konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.</p> <p>4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.</p>

27. Pokja Pemilihan menyesuaikan persyaratan Kemampuan Dasar (KD) dalam Bab Tata Cara Evaluasi Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:</p> <p>e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:</p> <p>1) sebagai anggota KSO/leadfirm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/<i>sharing</i> kemitraan;</p> <p>2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.</p>	<p>Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:</p> <p>e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:</p> <p>1) sebagai anggota KSO/<i>leadfirm</i> KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/<i>sharing</i> kemitraan;</p> <p>2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.</p>

Semula	Menjadi
	<p>3) Pada saat pembuktian kualifikasi, peserta membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima.</p> <p>4) Pengalaman sebagai subkontraktor, membawa kontrak subkontrak asli, dan surat referensi dari Pengguna Jasa.</p>

28. Sertifikat Keahlian (SKA) Elektrikal memenuhi persyaratan apabila masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang (contoh antara lain: LPJK, Kementerian ESDM) yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pokja Pemilihan melakukan penyesuaian nilai total harga penawaran dan koreksi aritmatik menjadi sebagai berikut:
- a. Dalam hal terdapat perbedaan nilai total harga penawaran antara yang diisi dalam SPSE dengan total harga penawaran berdasarkan data yang diunggah, maka yang digunakan adalah total harga penawaran pada data yang diunggah.
 - b. Dalam hal terdapat perbedaan hasil koreksi aritmatik antara hasil koreksi aritmatik otomatis menggunakan SPSE dengan hasil koreksi aritmatik berdasarkan data yang diunggah, maka yang digunakan adalah hasil koreksi aritmatik pada data yang diunggah.
30. Pokja Pemilihan menyesuaikan pemberlakuan sanksi Daftar Hitam, menjadi sebagai berikut:
- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam;
 - b. Dalam hal Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam belum ditayangkan sehingga menyebabkan Pokja Pemilihan dan PPK belum memperoleh informasi tentang Daftar Hitam tersebut, maka proses pengadaan barang/jasa tetap dilanjutkan;
 - c. Dalam hal sanksi Daftar Hitam ditayangkan sebelum penetapan pemenang, maka peserta yang masuk dalam Daftar Hitam tersebut digugurkan;

- d. Dalam hal Daftar Hitam ditayangkan sebelum penandatanganan kontrak, maka kontrak tidak ditandatangani;
- e. Dalam hal telah dilakukan penandatanganan kontrak dan Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sejak sebelum penandatanganan Kontrak, maka dapat dilakukan pemutusan kontrak.

I. Penyesuaian Dokumen Pemilihan Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi

1. Pokja Pemilihan menyesuaikan Kerja Sama Operasi (KSO) untuk jasa konsultansi konstruksi menjadi sebagai berikut:

- a. dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) Kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
 - 2) Kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
 - 3) Kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
 - 4) Kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil;
 - 5) Kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil.
- b. pada Dokumen Kualifikasi bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang: a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.	KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang: a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat; atau b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.

- 2. Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi terhadap Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
 - a. Hal yang perlu diperhatikan oleh Pokja Pemilihan terkait SKK yaitu tidak disyaratkannya penyampaian SKK personel inti tenaga ahli oleh peserta dalam dokumen penawaran.
 - b. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan pada Bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Setiap tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.	Tetap.
Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel inti Tenaga Ahli yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan personel setelah penandatanganan Kontrak.	Tetap.
	Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.
Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam KAK untuk personel inti Tenaga Ahli yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran maka: a. Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. b. Penyedia wajib mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.	Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam KAK untuk personel inti Tenaga Ahli yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran, maka pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel: a. PPK meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. b. Penyedia wajib mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

3. Pokja Pemilihan menyesuaikan kualifikasi tenaga ahli pada Dokumen Penawaran Teknis menjadi sebagai berikut:

- a. Frasa “Sertifikat Profesional” pada persyaratan Dokumen Penawaran Teknis dalam bab Instruksi Kepada Peserta tidak diperlukan karena frasa tersebut tidak digunakan dalam konteks pengadaan jasa konsultansi konstruksi.
- b. Pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari:	Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari:

<ul style="list-style-type: none"> a) Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan; b) Kontrak/Referensi dari Pejabat Penandatangan Kontrak; c) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan; d) Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli atau legalisir dan sertifikat profesional; dan e) bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan; b) Kontrak/Referensi dari Pejabat Penandatangan Kontrak; c) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan; d) Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli atau legalisir; dan e) bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap.
--	--

4. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan satu penawaran tiap peserta untuk peserta KSO pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Setiap peserta, tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh menyampaikan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.	Tetap.
	Peserta KSO sebagaimana dimaksud pada angka adalah Peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran.

5. Pokja Pemilihan menyesuaikan penilaian pengalaman badan usaha pada dokumen seleksi menjadi sebagai berikut:

- a. sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah:
 - 1) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (Bobot 7-12%);
 - 2) pengalaman melaksanakan pekerjaan di provinsi lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (Bobot 3-8%);
 - 3) nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (Bobot 5-10%).

- b. Pada Dokumen Seleksi bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis meliputi: a. Dokumen penawaran administrasi, berupa surat penawaran sesuai pada SPSE; b. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri atas: 1) Data pengalaman perusahaan, terdiri dari sub-unsur: a) pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir; b) pengalaman kerja di lokasi pekerjaan 10 (sepuluh) tahun terakhir;	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis meliputi: a. Dokumen penawaran administrasi, berupa surat penawaran sesuai pada SPSE; b. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri atas: 1) Data pengalaman perusahaan, terdiri dari sub-unsur: a) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; b) pengalaman melaksanakan pekerjaan di provinsi lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; c) nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

6. Penyesuaian persyaratan yang dilakukan Pokja Pemilihan setelah Wajib Pajak memiliki status valid berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), menjadi sebagai berikut:
- a. Pokja Pemilihan tidak mensyaratkan peserta harus menyampaikan bukti *screenshot* KSWP atau dokumen KSWP lainnya dalam data kualifikasi.
 - b. Pokja Pemilihan hanya mengevaluasi NPWP peserta yang disampaikan pada isian kualifikasi untuk memastikan status KSWP.
 - c. Pokja Pemilihan dapat melihat status KSWP peserta pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

- d. Apabila tidak didapatkan informasi terkait status KSWP peserta dengan nomor NPWP yang disampaikan di data kualifikasi pada aplikasi SIKaP atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, maka status valid NPWP KSWP dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi.
- e. Untuk peserta ber-KSO, maka setiap anggota KSO disyaratkan memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
- f. Pada bab Lembar Data Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.	Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;

- 7. Pokja Pemilihan menyesuaikan penetapan hasil kualifikasi pada bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
20.2 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.	20.2 Tetap.
	20.3 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta badan usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tanpa pengalaman yang mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, peserta akan diperingkatkan dengan mengurutkan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Domisili provinsi badan usaha yang sama dengan lokasi pekerjaan; 2. Umur lamanya SBU, dihitung dari tanggal

Semula	Menjadi
	<p>penerbitan yang lebih awal;</p> <p>3. Umur lamanya badan usaha didirikan, dihitung dari tanggal akta pendirian yang lebih awal.</p>

8. Prakuilifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi oleh peserta sampai dengan 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

- a. Yang dimaksud “dapat dilengkapi oleh peserta” merupakan data yang:
 - 1) belum disampaikan dalam data kualifikasi awal; atau
 - 2) salah disampaikan dalam data kualifikasi awal.
- b. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan pada Bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan Data Kualifikasi kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi sampai dengan batas akhir pemasukan data kualifikasi. 	<p>Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan Data Kualifikasi kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi; d. tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi sampai dengan batas akhir pemasukan data kualifikasi; atau e. pemasukan data kualifikasi yang kurang dari peserta sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan.

9. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan umum dalam melakukan evaluasi pada bab Instruksi Kepada Peserta, menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>25.1. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah.... b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan.... g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama.... h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: i. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama.... 	<p>25.1. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TETAP. b. TETAP. c. TETAP. d. TETAP. e. TETAP. f. TETAP. g. TETAP. h. TETAP. i. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 terhadap pemenang dan pemenang cadangan (apabila ada) berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; 2) Informasi dari PPK terkait penyedia yang menjadi konsultan perancang / pengawas / manajemen konstruksi; dan/atau 3) Informasi dari pihak lain yang disampaikan kepada Pokja Pemilihan selama proses pemilihan penyedia (apabila ada).

Semula	Menjadi
	j. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama...

10. Pokja Pemilihan menyesuaikan tingkat dan jurusan pendidikan tenaga ahli yang ditawarkan kurang dari yang dipersyaratkan dalam KAK, menjadi sebagai berikut:

a. Bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>f. Penilaian unsur Kualifikasi Tenaga Ahli dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian dilakukan terhadap tenaga ahli... 2) seorang Tenaga Ahli hanya dinilai untuk... 3) tenaga ahli yang ditawarkan harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesediaan... 4) surat pernyataan yang tidak diberi meterai tidak digugurkan... 5) apabila ditemukan pemalsuan terhadap surat pernyataan... 6) tenaga Ahli yang ditawarkan tidak boleh berstatus sebagai ASN aktif... 7) sub unsur yang dinilai pada Tenaga Ahli adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat dan jurusan pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, disertai dengan pindaian ijazah 	<p>f. Penilaian unsur Kualifikasi Tenaga Ahli dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tetap. 2) Tetap. 3) Tetap. 4) Tetap. 5) Tetap. 6) Tetap. 7) subunsur yang dinilai pada Tenaga Ahli adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat dan jurusan pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, disertai dengan pindaian ijazah asli atau legalisir (bobot 10-15%). Apabila tingkat dan jurusan pendidikan Tenaga Ahli kurang dari yang dipersyaratkan dalam KAK, atau tidak disertai dengan pindaian (scan)

Semula	Menjadi
<p>asli atau legalisir (bobot 10-15%). Apabila tingkat dan jurusan pendidikan Tenaga Ahli kurang dari yang dipersyaratkan dalam KAK maka nilai Tenaga Ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol);</p> <p>b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi/kontrak sebelumnya (bobot 30-40%) Bagi Tenaga Ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (<i>team leader/co team leader</i>) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut:</p>	<p>ijazah asli atau legalisir maka nilai subunsur pendidikan Tenaga Ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol);</p> <p>b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi/kontrak sebelumnya (bobot 30-40%) Bagi Tenaga Ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (<i>team leader/co team leader</i>) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut:</p>

b. Bab Lembar Kriteria Evaluasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Kriteria penilaian:</p> <p>1) tingkat dan jurusan pendidikan peserta yang lebih besar atau sama dengan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai maksimal;</p> <p>2) tingkat dan/atau jurusan pendidikan peserta yang berbeda atau lebih kecil dari yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai: 0 (nol).</p>	<p>Kriteria penilaian:</p> <p>1) tingkat dan jurusan pendidikan peserta yang lebih besar atau sama dengan yang disyaratkan dalam KAK dan disertai dengan pindaian (scan) ijazah asli atau legalisir diberi nilai 100 (seratus);</p> <p>2) tingkat dan/atau jurusan pendidikan peserta yang berbeda atau lebih kecil dari</p>

Semula	Menjadi
	yang disyaratkan dalam KAK atau tidak disertai dengan pindaian (scan) ijazah asli atau legalisir maka nilai unsur pendidikan , diberi nilai: 0 (nol).

11. Pokja Pemilihan menyesuaikan biaya terkoreksi menjadi sebagai berikut:
- Untuk seleksi jasa konsultansi konstruksi dengan metode evaluasi pagu anggaran, maka total penawaran biaya terkoreksi yang di atas pagu anggaran dinyatakan gugur.
 - Untuk seleksi jasa konsultansi konstruksi dengan metode evaluasi selain metode evaluasi pagu anggaran, maka total penawaran biaya terkoreksi yang diatas pagu anggaran tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan negosiasi biaya.
 - Bab Instruksi Kepada Peserta pada dokumen seleksi metode pagu anggaran dengan jenis kontrak waktu penugasan menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
28.1 Sebelum evaluasi biaya dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. Koreksi aritmatik dilakukan dengan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual. b. Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. c. apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.	28.1 Sebelum evaluasi biaya dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. Koreksi aritmatik dilakukan dengan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual. b. Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. c. apabila hasil koreksi aritmatik melebihi pagu anggaran maka penawaran dinyatakan gugur.

- Bab Instruksi Kepada Peserta pada dokumen seleksi metode pagu anggaran dengan jenis kontrak lumpsum menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
28.3 Total penawaran biaya yang melebihi HPS menggugurkan penawaran.	28.3 Total penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran menggugurkan penawaran.

12. Pokja Pemilihan menyesuaikan persyaratan remunerasi minimal dan evaluasi biaya terhadap remunerasi minimal menjadi sebagai berikut:
- a. Dalam evaluasi penawaran biaya, dilakukan evaluasi kewajaran biaya remunerasi Tenaga Ahli, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR tentang Standar Remunerasi Tenaga Ahli;
 - b. Biaya remunerasi Tenaga Ahli pada rincian biaya langsung personel yang bernilai di bawah standar remunerasi minimal Tenaga Ahli yang ditetapkan Menteri PUPR dinyatakan tidak wajar;
 - c. Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas dan biaya dengan kontrak waktu penugasan, jika ditemukan bukti harga tidak wajar sebagaimana dimaksud huruf b, maka penawaran biaya diberi nilai 0 (nol);
 - d. Dalam hal menggunakan metode biaya terendah dengan kontrak waktu penugasan, jika ditemukan bukti harga tidak wajar maka penawaran dinyatakan gugur.
 - e. Pada dokumen seleksi metode evaluasi kualitas dan biaya jenis kontrak waktu penugasan bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
28.2 Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya.	28.2 Tetap.
	28.3 Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personel.
	28.4 Kewajaran biaya remunerasi Tenaga Ahli berdasarkan Peraturan Menteri PUPR tentang Standar Remunerasi Tenaga Ahli.
	28.5 Biaya remunerasi Tenaga Ahli pada rincian biaya langsung personel yang bernilai

Semula	Menjadi
	di bawah standar remunerasi minimal Tenaga Ahli yang ditetapkan Menteri PUPR dinyatakan tidak wajar.
	28.6 Jika ditemukan bukti harga tidak wajar sebagaimana dimaksud pada angka 28.5, maka penawaran biaya diberi nilai 0 (nol).
28.3 Pokja Pemilihan melakukan perhitungan nilai penawaran biaya terkoreksi terendah diberikan nilai tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:	28.7 Pokja Pemilihan melakukan perhitungan nilai penawaran biaya terkoreksi terendah diberikan nilai tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

- f. Pada dokumen seleksi metode evaluasi biaya terendah jenis kontrak waktu penugasan bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
28.4 Penilaian kewajaran biaya menghasilkan kesimpulan bahwa harga dinyatakan wajar/tidak wajar.	28.4 Tetap.
	28.5 Dalam hal menggunakan metode biaya terendah dengan kontrak waktu penugasan, jika ditemukan bukti harga tidak wajar maka penawaran dinyatakan gugur.
28.5 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta menyampaikan penawaran biaya yang sama maka penentuan peringkat	28.6 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta menyampaikan penawaran biaya yang sama maka penentuan

Semula	Menjadi
peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.	peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

13. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan penetapan pemenang, pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi lain/yang sedang berjalan, maka:	Tetap
a. Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi;	
b. Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan Tenaga Ahli tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada Tenaga Ahlinya dan dinyatakan gugur;	
c. ketentuan pada huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai	a. ketentuan pada huruf a dan huruf b hanya dapat

Semula	Menjadi
<p>pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) apabila Tenaga Ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>) dengan kegiatan/paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; 2) apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat; 3) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumsom (paling banyak tiga paket); 4) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>). 	<p>ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) apabila Tenaga Ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>) dengan kegiatan/paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan, 2) apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, 3) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumsom (paling banyak tiga paket), atau 4) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>).

14. Pokja Pemilihan menyesuaikan seleksi jasa konsultansi konstruksi yang dapat disyaratkan kepada:

a. Penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah menjadi sebagai berikut:

- 1) Seleksi gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran; atau
- 2) Seleksi gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang memenuhi persyaratan.

- b. Penyedia jasa dengan kualifikasi usaha besar menjadi sebagai berikut:
- 1) Seleksi gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran; atau
 - 2) Seleksi gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah yang memenuhi persyaratan.
- c. pada bab Instruksi Kepada Peserta menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Pokja Pemilihan melakukan Seleksi ulang dalam hal Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 huruf b sampai dengan huruf l.	Tetap.
Belum diatur.	Dalam hal Seleksi gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, Seleksi ulang dapat disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

15. Pokja Pemilihan menyesuaikan data pengalaman pekerjaan pada bab Isian Data Kualifikasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Data Pengalaman Pekerjaan Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir	Data Pengalaman Pekerjaan

16. Pokja Pemilihan menyesuaikan ambang batas kualifikasi teknis unsur pengalaman perusahaan menjadi sebagai berikut:
- a. Ambang batas kualifikasi teknis yang ditetapkan hanya pada ambang batas unsur pengalaman perusahaan, tidak pada ambang batas subunsur.
 - b. Untuk pemaketan usaha kecil, ambang batas kualifikasi teknis ditetapkan = 0.
 - c. Untuk pemaketan usaha menengah dan usaha besar, ambang batas kualifikasi teknis ditetapkan sesuai kebutuhan.
 - d. Frasa “Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur di atas ambang batas” pada bab Lembar Kriteria Evaluasi disesuaikan menjadi:

Semula	Menjadi
<i>Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur di atas ambang batas.</i>	<i>Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai pengalaman perusahaan di atas ambang batas kualifikasi teknis.</i>

17. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan evaluasi administrasi pada bab Lembar Kriteria Evaluasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>A. Evaluasi Administrasi</p> <p>Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan. 2. Tidak terdapat bukti/ indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama/ kolusi/ persekongkolan antarpeserta. 	<p>A. Evaluasi Administrasi</p> <p>Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran lengkap sesuai yang diminta/ dipersyaratkan, bahwa peserta menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen penawaran teknis yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengalaman perusahaan; 2) proposal teknis; dan 3) kualifikasi tenaga ahli, dengan ketentuan jumlah tenaga ahli yang ditawarkan tidak kurang dari yang dipersyaratkan. b. Dokumen penawaran biaya. 2. Tidak terdapat bukti/ indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama/ kolusi/ persekongkolan antarpeserta.

18. Pokja Pemilihan menyesuaikan persyaratan dan penilaian pengalaman perusahaan pada tahapan seleksi menjadi sebagai berikut:

- a. Menggunakan uraian evaluasi pada bab Lembar Kriteria Evaluasi;
- b. Rumus nilai pengalaman sejenis tertinggi menggunakan rumusan:

$$NP X = \frac{NPT X}{NPT Tertinggi} \times 100 \times \text{Bobot Sub Unsur}$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan

NPT X = Nilai paket tertinggi perusahaan X

NPT Tertinggi = Nilai Paket tertinggi diantara peserta, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai peserta X

c. Pada bab Lembar Kriteria Evaluasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Rumusan penghitungan sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Pengalaman } X = \frac{\text{Jumlah Paket Pengalaman } X}{\text{Jumlah Paket Pengalaman Tertinggi}} \times 100 \times \text{Bobot}$ $NP X = \frac{JPP X}{JPP Tertinggi} \times 100$ $\times \text{Bobot Sub Unsur} NPL X$ $= \frac{JPP X}{JPP Tertinggi} \times 100$ $\times \text{Bobot Sub Unsur} NPL X$ $= \frac{JPPL X}{JPPL Tertinggi} \times 100$ $\times \text{Bobot Sub Unsur}$ $\text{Nilai } X = \frac{NPT X}{NPT Tertinggi} \times 100$ <p>Keterangan: X : Nama perusahaan NPT : Nilai Paket Tertinggi NPT Tertinggi = Nilai Paket tertinggi</p>	<p>Rumusan penghitungan sebagai berikut:</p> $NP X = \frac{NPT X}{NPT Tertinggi} \times 100 \times \text{Bobot SubUnsur}$ <p>Keterangan: X = Nama perusahaan NPT X = Nilai paket tertinggi perusahaan X NPT Tertinggi = Nilai Paket tertinggi diantara peserta, dijadikan pembandingan untuk mendapatkan nilai peserta X</p>

19. Pokja Pemilihan menyesuaikan perhitungan unsur kualifikasi tenaga ahli pada bab Lembar Kriteria Evaluasi menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Kriteria penilaian dukungan referensi/kontrak sebelumnya:</p> <p>1) melampirkan referensi/kontrak sebelumnya dan dapat diklarifikasi/ dikonfirmasi dengan menghubungi penerbit referensi/ kontrak sebelumnya, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);</p> <p>2) melampirkan referensi/kontrak sebelumnya namun setelah diklarifikasi/konfirmasi tidak sesuai maka diberi nilai 0 (nol).</p>	<p>Kriteria penilaian dukungan referensi/kontrak sebelumnya:</p> <p>1) pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus) jika melampirkan referensi/kontrak sebelumnya.</p> <p>2) dalam hal terdapat hal yang meragukan/kurang jelas terhadap referensi/ kontrak sebelumnya dan setelah diklarifikasi/konfirmasi dengan menghubungi penerbit referensi/kontrak sebelumnya, pengalaman tidak sesuai dan/atau tidak dapat diklarifikasi maka diberi nilai 0 (nol);</p>

Semula	Menjadi
3) tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak diberi nilai 0 (nol).	3) tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka diberi nilai 0 (nol).
6) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional: a) memiliki ≥ ____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai 100 (seratus); b) memiliki < ____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai 50 (lima puluh).	6) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional: a) memiliki ≥ ____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai 100 (seratus); b) memiliki < ____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai secara proporsional terhadap lama pengalaman yang disyaratkan, dengan rumus: $\text{Nilai TA} = \frac{\text{Thn Pengalaman TA}}{\text{Thn Pengalaman disyaratkan}} \times 100$

20. Pokja Pemilihan menyesuaikan ketentuan penetapan ambang batas pada bab Lembar Kriteria Evaluasi menjadi sebagai berikut:
- a. Pokja menetapkan ambang batas pada unsur proposal teknis, unsur kualifikasi tenaga ahli, dan ambang batas total;
 - b. Pokja tidak menetapkan ambang batas pada subunsur.
21. Pokja Pemilihan menyesuaikan pemberlakuan sanksi Daftar Hitam, menjadi sebagai berikut:
- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam;
 - b. Dalam hal Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam belum ditayangkan sehingga menyebabkan Pokja Pemilihan dan PPK belum memperoleh informasi tentang Daftar Hitam tersebut, maka proses pengadaan barang/jasa tetap dilanjutkan;
 - c. Dalam hal sanksi Daftar Hitam ditayangkan sebelum penetapan pemenang, maka peserta yang masuk dalam Daftar Hitam tersebut digugurkan;
 - d. Dalam hal Daftar Hitam ditayangkan sebelum penandatanganan kontrak, maka kontrak tidak ditandatangani;

- e. Dalam hal telah dilakukan penandatanganan kontrak dan Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sejak sebelum penandatanganan Kontrak, maka dapat dilakukan pemutusan kontrak.

J. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO